



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG BOGOR

DENGAN

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN
GORONTALO



NOMOR : **13003/HK-230/P2.1/09/2017**

NOMOR : 800/MoA/012/IX/2017

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari keinginan bersama untuk melaksanakan tugas pembangunan pertanian dibidang peternakan, maka pada hari ini **Rabu Tanggal Tiga Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Tujuh Belas**, bertempat di Bogor, Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **drh.Oloan Parlindungan,MP** : Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang berkedudukan di Desa Cipelang Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Embrio Ternak Cipelang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Ir. Femmy Wati Umar, M.Sc** : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini bertindak sebagai dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gorontalo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dalam kesepakatan bersama ini **PARA PIHAK** secara bersama-sama sepakat untuk mengadakan kerjasama mencakup kegiatan pelatihan, pengadaan bibit dan embrio serta pendampingan dalam pengembangan teknologi transfer embrio yang meliputi kegiatan :

- a. Pengadaan Embrio dan Ternak Bibit.
- b. Pelayanan aktif produksi embrio dan aplikasi.
- c. Juri Kontes Ternak.
- d. Narasumber/Instruktur.
- e. Pelayanan Teknis produksi embrio dan aplikasi transfer embrio.
- f. Penelitian dan pengembangan teknologi
- g. Bimbingan teknis
- h. Kunjungan wisata peternakan
- i. Magang
- j. Sumber Informasi pengembangan peternakan

Selanjutnya akan ditindaklanjuti dan diatur dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut.

BAB I

LANDASAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Landasan

Pasal 1

1. **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya Manusia Pertanian, terutama dalam hal penerapan teknologi embrio ternak (bioteknologi reproduksi pada ternak sapi).
2. Kerjasama akan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan **PARA PIHAK**.

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

1. Maksud dibuatnya kesepakatan bersama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** adalah sebagai dasar hukum dan acuan dalam pelaksanaan kerjasama peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui penerapan bioteknologi reproduksi pada ternak sapi.
2. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah melakukan kerjasama produksi embrio menggunakan ternak sapi milik **PIHAK KESATU**. Embrio hasil produksi akan dibeli sebagian dan atau seluruhnya oleh **PIHAK KEDUA** dan kerjasama transfer embrio pada ternak-ternak yang berada pada wilayah yang menjadi binaan **PIHAK KEDUA**

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

1. Pelaksanaan Produksi Embrio
2. Pelaksanaan Aplikasi Teknologi Embrio (TE).
3. Pembinaan, bimbingan teknis, peningkatan SDM, monitoring, evaluasi dan pelaporan

BAB III

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 4

1. Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu **4 (empat) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatanganinya naskah perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama.
2. Apabila dipandang perlu kerjasama teknis ini dapat ditinjau kembali setelah dilakukan evaluasi oleh para pihak secara berkala sekurang-kurangnya **1 (satu) tahun** sekali.

BAB IV

LOKASI

Pasal 5

Lokasi pelaksanaan kesepakatan bersama ini adalah di Bogor

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Apabila terdapat biaya yang timbul sebagai akibat dari kesepakatan bersama ini, maka biaya tersebut menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK**, kecuali untuk produksi embrio dan pelayanan aktif TE, seluruh biaya dibebankan pada **PIHAK KESATU**. Dalam hal rekording dan pelaporan, biaya dibebankan pada **PIHAK KEDUA**

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a) Mendapatkan sapi donor yang memenuhi syarat.
- b) Mendapatkan sapi resipien yang memenuhi syarat.
- c) Mendapatkan bantuan teknis dalam pelaksanaan produksi dan TE di lapangan.
- d) Mendapatkan laporan terhadap hasil pelaksanaan produksi aplikasi TE (laporan kebuntingan, kelahiran dan pemanfaatan ternak hasil TE).

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a) Menyediakan embrio yang layak transfer.
- b) Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk produksi dan aplikasi TE.
- c) Menyediakan SDM dengan keahlian produksi dan aplikasi TE.
- d) Memberikan bimbingan manajemen pemeliharaan sapi dan pedet hasil TE yang baik.
- e) Memberikan surat keterangan hasil TE terhadap anak TE yang dilahirkan.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a) Mendapatkan embrio layak transfer.
- b) Mendapatkan pelayanan aplikasi TE secara maksimal.
- c) Mendapatkan berbagai informasi, pembinaan dan bimbingan teknis Transfer Embrio dan pemeliharaan pedet hasil TE yang dibutuhkan untuk transfer embrio.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a) Menyiapkan sapi yang memenuhi syarat untuk menjadi donor.
- b) Menyiapkan sapi yang memenuhi syarat untuk menjadi resipien.
- c) Membantu pelaksanaan produksi dan aplikasi TE oleh **PIHAK KESATU** di wilayah **PIHAK KEDUA**.
- d) Melaksanakan Transfer Embrio pada resipien, bersama tim **PIHAK KESATU** maupun oleh **PIHAK KEDUA**.
- e) Melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan produksi dan aplikasi Transfer Embrio.
- f) Melaporkan hasil pelaksanaan aplikasi TE (laporan kebuntingan, kelahiran dan pemanfaatan ternak hasil TE)
- g) Memanfaatkan anak hasil TE secara maksimal untuk keperluan **PIHAK KEDUA** atau pihak lain yang memerlukan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 9

1. Apabila dalam kesepakatan bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam kesepakatan bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan *addendum*.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
3. Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Bogor
Pada Tanggal 13 September 2017



dr. Olan Parlindungan, MP
NIP. 19611261092031001



PIHAK KEDUA

Ir. Femmy Wati Umar, M.Sc
NIP.19630420 199403 2 003